

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa *Qanun* untuk pelaksanaan syari'at Islam, di antaranya ada 3 (tiga) *Qanun* yang termasuk Pidana (*jinayah*), yaitu:

1. *Qanun* nomor 12 tahun 2003 tentang minuman *khamar* dan sejenisnya
2. *Qanun* nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)
3. *Qanun* nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum)

KUHP dalam pasal 10 menentukan jenis-jenis hukuman; a. Hukuman-hukuman pokok, terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman benda; b. Hukuman-hukuman tambahan, terdiri dari: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Sementara dalam *Qanun* Aceh terdapat jenis hukuman lain, yakni; hukuman cambuk yang merupakan jenis hukuman yang di kenal dalam hukum pidana Islam dan mendapat legalitas dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Saw.

Untuk menyelesaikan masalah Aceh, pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat “ serambi mekah” untuk melaksanakan syari'at Islam ini, secara yuridis, merupakan perwujudan dari UU RI No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang meliputi empat bidang utama; *pertama*

penyelenggaraan kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *ketiga*, penyelenggaraan pendidikan, *keempat* peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh di perkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1 UU No.11 Tahun 2006 berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Undang-Undang sebagai implementasi. Implementasi syari'at islam hanyalah salah satu aspek penyelesaian konflik Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif, karena itu konflik Aceh tidak akan selesai hanya

dengan sekedar penerapan syari'at islam, tanpa di dukung oleh berbagai aspek lain seperti mewujudkan keadilan dan membangun perekonomian untuk mensejahterakan rakyat.

Adanya UU dan Qanun tersebut bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara histories memang di daerah yang di kenal '*serambi mekah*' itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah bagitu kental dan mengakar dan hukum islam telah di terapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Jadi UU dan Qanun tersebut di sambut dengan penuh antusias oleh masyarakat Aceh. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan refleksi dan kesinambungan proses sejarah masa lalu, dimana generasi Aceh mendambakan kemapanan hukum Islam pada masa kini seperti sedia kala, selain itu kedua UU di atas dapat menjadi sumbangan penting bagi upaya penyelesaian konflik di Aceh secara damai dan bermartabat.

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah di tentukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Bagi masyarakat Aceh sebelum di berlakukanya Qanun Aceh telah mengenal hukuman cambuk pada masa kesultanan Aceh. Dengan demikian dalam ingatan masyarakat telah tertanam bahwa sanksi pidana syari'at Islam cambuk merupakan perintah agama yang sejak dulu telah di terapkan dan adanya keinginan yang kuat untuk melaksanakanya. pada waktu undang-undang Nomor 44 tahun 1999 penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan, masyarakat Aceh menyambutnya dengan "pengadilan rakyat" kepada para penjudi peminum-peminuman *Khamar* dan pelaku perbuatan *Khalwat* di hampir semua kabupaten.

Disamping itu dalam berbagai kesempatan masyarakat mengajukan tuntutan kepada para ulama agar mahkamah syar'iyah menjatuhkan hukuman cambuk pada pelaku kejahatan. Dari tiga Qanun salah satunya adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Perbuatan Mesum). Perumusan perbuatan khalwat dalam enakemen di atas menentukan bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau lebih, atau seorang perempuan dengan seorang laki-laki atau lebih yang bukan muhrimnya bersama-sama di tempat sunyi. Sedangkan perumusan perbuatan khalwat dalam Qanun Aceh cenderung mengatur dua pasangan atau lebih yang berlainan jenis, sementara satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau sebaliknya yang bukan muhrimnya bersama-sama di tempat sunyi bukanlah merupakan perbuatan khalwat. Qanun Aceh melarang setiap perbuatan memberi fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat sedangkan dalam enakemen tidak melarang perbuatan tersebut.

Untuk mendukung berjalanya penegakan syari'at islam di Kabupaten Aceh Tengah perlu mendapat dukungan dari semua pihak khususnya Kabupaten Aceh Tengah , yaitu masyarakat bersama semua aparatur daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH TAKENGON ACEH TENGAH (Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat /Perbuatan Mesum) “.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan didalam membahas dan meneliti masalah yang ada, jika sudah diidentifikasi masalah yang sudah jelas, maka dapat dilakukan penelitian secara mendalam.

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan Syari'at Islam, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Perbuatan Mesum) di Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Tengah, NAD.
2. Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Tengah, NAD
3. Pelaksanaan syari'at Islam, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat (Perbuatan Mesum) di Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah.
4. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Melaksanakan Syari'at Islam (Qanun Nomor 14 Tahun 2003) Di Mahkamah Aceh Tengah.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, NAD.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dengan penelitian ini adalah: Bagaimanakah Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk memperoleh gambaran faktual Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam penulisan karya ilmiah.
2. Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum) dalam pandangan Hak Asasi Manusia.